



MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI



**Disampaikan dalam Seminar Pendidikan di SMK N 4
Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 2008**

**Oleh:
Dwi Esti Andriani, M. Pd.
Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan
FIP - UNY**

SERTIFIKASI PENDIDIK-GURU

- Guru adalah pendidik

 - Tugas pendidik :
 - ✚ merencanakan , melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran
 - ✚ membimbing dan melatih
 - ✚ meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (UU Guru dan Dosen, Bab XI, Pasal 39: 2)

 - Pendidik - guru merupakan **tenaga profesional**
-




Pendidik – Guru Merupakan Tenaga Profesional

PROFESI



TENAGA PROFESIONAL



**PRESERVICE EDUCATION/TRAINING
IN SERVICE EDUCATION/TRAINING
EXPERIENCE**

Profesi - Tenaga Profesional

... *Profession implies an occupation requiring special knowledge and training – The American College Dictionary.*

“The term ‘profession’ implies a number of things. The most commonly accepted definitions of a profession are of an occupation which requires a long training, involves theory as a background to practice, has its own code of behaviour and has a high degree of autonomy. All of those these applies to teachers (Joan, 1991)

Syarat-syarat profesi:

- Didasarkan atas sosok ilmu pengetahuan teoritik yang disepakati bersama
- Komitmen untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam praktek secara otonom dan berkekuatan monopoli.
- Adanya kode etik profesi sebagai instrumen untuk memonitor tingkat ketaatan anggotanya dan sistem sanksi yang perlu diterapkan
- Adanya organisasi profesi yang mengembangkan, menjaga, dan melindungi profesi
- Sistem sertifikasi bagi individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan profesinya

(Rakesh, Khurana, Nitin Nohria, dan Daniel: 2005)

KUALIFIKASI GURU PROFESIONAL

- Kualifikasi akademik
- Kompetensi
- Sertifikat pendidik
- Kesehatan jasmani dan rohani,
- Kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

(UU Guru dan Dosen, Bab XI, pasal 42: 1)

SERTIFIKASI GURU : proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

SERTIFIKAT PENDIDIK: bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Tujuan Sertifikasi Pendidik-Guru

Umum


Meningkatkan profesionalitas guru

Khusus

- + Mengembangkan kualitas guru
- + Menjamin mutu kinerja dan hasil kerja guru dengan standar yang jelas dan terukur
- + Memberikan dasar penghargaan profesional yang layak bagi guru
- + Mengokohkan jati diri bidang kependidikan sebagai suatu profesi yang sejajar dengan profesi bidang lainnya yang menuntut standar kompetensi yang jelas
- + Mendinamisasi proses pengembangan profesionalitas guru
- + Melindungi profesi pendidikan dari invasi guru yang tidak memiliki kompetensi



TUJUAN SERTIFIKASI GURU

- ✚ Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik
 - ✚ Meningkatkan proses dan hasil pembelajaran
 - ✚ Meningkatkan kesejahteraan guru
 - ✚ Meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
-
- 





Kompetensi Guru

Kompetensi

“pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang untuk melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya” (McAshan, 1981: 45)





Kompetensi Guru dan Dosen:

“seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”, mencakup:

-  Kompetensi Kepribadian
-  Kompetensi Sosial
-  Kompetensi Profesional
-  Kompetensi Pedagogik



KOMPETENSI GURU SMK

-  Kompetensi menciptakan lingkungan belajar yang produktif (*knowledge of students*)
-  Kompetensi meningkatkan pembelajaran peserta didik (*advancing student learning*)
-  Kompetensi membantu peserta didik memasuki dunia kerja
-  Kompetensi mengembangkan keprofesionalan untuk meningkatkan mutu pendidikan

CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI

❖ **Penilaian Portofolio**

Penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru sebagai pengakuan terhadap pengalaman profesional dan kompetensi guru.

❖ **Pendidikan Profesi**

Diselenggarakan oleh LPTK terakreditasi. Waktu pelaksanaan adalah 2 semester dan diakhiri dengan uji kompetensi.

PORTOFOLIO GURU

“ bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu”

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan

1. **Umum:** untuk menilai kompetensi guru sebagai agen pembelajaran.
2. **Khusus**
 - Wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung;
 - Informasi/data tingkat kelayakan kompetensi guru, dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan
 - Dasar menentukan kelulusan guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum).
 - Dasar memberikan rekomendasi bagi yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan (pembinaan dan pemberdayaan guru).

PEMETAAN KOMPONEN PORTOFOLIO DALAM KONTEKS KOMPETENSI GURU

No.	Komponen Portofolio	Kompetensi Guru			
		Pedagogik	Kepribadian	Sosial	Profesional
1.	Kualifikasi Akademik	x			x
2.	Diklat	x			x
3.	Pengalaman Mengajar	x	x	x	x
4.	P dan P Pembelajaran	x			x
5.	Penilaian Atasan dan Pengawas		x	x	
6.	Prestasi Akademik	x		x	x
7.	Karya Pengb. Profesi	x			x
8.	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah			x	x
9.	Pengalaman menjadi pengurus Orgn. Sos dan Msy		x	x	
10.	Penghargaan yang Relevan dgn Bidang Pendidikan	x	x		x

SERTIFIKASI- PENILAIAN PORTOFOLIO

Unsur penilaian dan Batas Min. Kelulusan

- A. Unsur Kualifikasi Akademik dan Tugas Pokok (Total skor min. 340)**
 - 1. Kualifikasi Akademik
 - 2. Pengalaman Mengajar
 - 3. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengajaran (Total skor min. 120).

- B. Unsur Pengembangan Profesi (Total skor min. 300)**
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan
 - 2. Penilaian dari atasan dan pengawas (skor min. 35)
 - 3. Prestasi Akademik
 - 4. Karya Pengembangan Profesi

- C. Unsur Pendukung Profesi (Total skor tidak boleh nol).**
 - 1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
 - 2. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
 - 3. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

1. KUALIFIKASI AKADEMIK

Ijasah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun non gelar (DIV), baik di dalam maupun diluar negeri.

Bukti fisik kualifikasi akademik berupa ijasah atau sertifikat diploma.



2. PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Kegiatan pendidikan dan latihan yang pernah diikuti guru dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.

Lokakarya sekurang-kurangnya 8 jam dan menghasilkan karya termasuk dalam kategori ini.

Dokumen: sertifikat/piagam diklat



3. PENGALAMAN MENGAJAR

Masa kerja sebagai guru pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan formal tertentu.

Dokumen: SK, ST disertai bukti-bukti lain yang relevan.



4. PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.


Dokumen: RPP/RP/SP milik guru yang bersangkutan sebanyak 5 satuan yang berbeda.



5. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, mencakup tahapan pra pembelajaran, kegiatan inti, dan penutup.

Dokumen: hasil penilaian oleh kepala sekolah dan atau pengawas terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.



6. Penilaian dari Atasan dan Pengawas

Penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial.

Aspek-aspek yang dinilai meliputi:

- ✚ Ketaatan menjalankan ajaran agama
 - ✚ Tanggung jawab
 - ✚ Kejujuran
 - ✚ Kedisiplinan
 - ✚ Keteladanan
 - ✚ Etos kerja
 - ✚ Inovasi dan kreativitas
 - ✚ Kemampuan menerima kritik dan saran
 - ✚ Kemampuan komunikasi
 - ✚ Kemampuan kerjasama
-



8. Karya Pengembangan Profesi

Hasil karya dan/atau aktivitas yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi:

- ✚ Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional;
 - ✚ Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah (tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional).
 - ✚ Reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN/UASDA
-



7. Prestasi Akademik

Prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Komponen ini meliputi:

- ✚ Lomba dan karya akademik
- ✚ Sertifikat keahlian/keterampilan tertentu pada guru SMK dan guru OR
- ✚ Pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti dan tutor)
- ✚ Pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, marching band, madding, karya ilmiah remaja)

Dokumen: sertifikat, piagam, SK+bukti relevan yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara.



8. Karya Pengembangan Profesi

Jenis Dokumen/Karya	Publikasi	Skor	
		Relevan	Tidak Relevan
a. Buku*	Nasional	50	35
	Provinsi	40	25
	Kabupaten/kota	30	15
b. Artikel	Jurnal Terakreditasi	25	20
	Jurnal Tidak Terakreditasi	10	8
	Majalah/Koran nasional	10	8
	Majalah/koran lokal	5	3
c. Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN/UASDA		2 per kegiatan	
d. Modul/diktat dicetak lokal (kab/kota)	Minimal mencakup materi 1 semester, skor 20		
e. Media/Alat pelajaran	Setiap membuat satu media/alat pembelajaran diberi skor 5		
f. Laporan Penelitian di bidang pendidikan	Setiap 1 laporan diberi skor maksimal 15**) Sebagai ketua 60% dan anggota 40%		
g. Karya teknologi/seni : teknologi tepat guna (TGT), patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll.	Setiap karya diberi skor maksimal 15***)		

8. Karya Pengembangan Profesi

- ✚ Modul/diktat cetak lokal yang minimal materi pembelajaran selama 1 semester
- ✚ Media/alat pembelajaran dalam bidangnya
- ✚ Laporan penelitian di bidang pendidikan (individu/kelompok), dan
- ✚ Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, tari, lukis, sastra dll) yang relevan.


Dokumen: sertifikat/piagam/SK dari pejabat yang berwenang disertai bukti fisik: buku, artikel, deskripsi dan atau foto hasil karya, lap penelitian, dan bukti fisik lain yang relevan.



9. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah

Partisipasi guru dalam forum ilmiah (seminar semiloka, simposium, sarasehan, diskusi panel) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional*, atau internasional, baik sebagai nara sumber/pemakalah maupun peserta.

Dokumen: makalah dan sertifikat bagi nara sumber/pemakalah dan sertifikat/ piagam bagi peserta.



10. Pengalaman Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial

Keikutsertaan guru menjadi ***pengurus*** organisasi kependidikan dan atau sosial pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kab/kota, prop, nasional, internasional, dan atau mendapat tugas tambahan: menjadi KS, Waka, Kaur, Kajur, Ka Lab, Wali Kelas, dll.

Dokumen: SK dari pihak yang berwenang.



11. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

Penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai agen pembelajaran dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi, geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional, seperti satya lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, guru favorit, atau guru inovatif, dsb.

Dokumen: foto kopi sertifikat, piagam, SK yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.



STRATEGI GURU MENGHADAPI SERTIFIKASI

1. Niat dan Komitmen

Sertifikasi sebagai sarana untuk meningkatkan mutu guru, mutu pendidikan, dan profesi guru.

2. Penyiapan diri mengikuti sertifikasi: selalu berkarya, berusaha berprestasi, dan mengembangkan diri dan keprofesionalan

3. Pemberkasan portofolio sesuai dengan ketentuan.

- Kelengkapan administratif: identitas, legalitas.
- Ketertiban urutan/pengorganisasian dokumen
- Kualitas–substansi dokumen yang dikumpulkan

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN

- ❑ Komponen pendidikan dan latihan **“salah kamar”** dng komponen keikutsertaan dalam forum ilmiah & komponen penghargaan yang relevan dengan pendidikan.
- ❑ Komponen perencanaan pembelajaran **kurang dari 5, atau telah berjumlah 5 namun ada yang sama.**
- ❑ Dokumen pelaksanaan pembelajaran **belum dilampirkan atau dinilai sendiri** (biasanya terjadi pada guru yang berstatus KS).
- ❑ **Dokumen belum dilegalisir/dicap.**

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN

- **Bukti juara (piagam) lomba yang diraih tidak disertakan,** hanya surat keterangan dari kepala sekolah.
- Pembimbingan siswa **tidak disertai ST.**
- Pembimbingan siswa sampai meraih juara hanya melampirkan ST dari atasan **tanpa disertai bukti kejuaraan (sertifikat/piagam) juara siswa yang dibimbing.**

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN

- ❑ Karya pengembangan profesi **belum dilampiri** dengan bukti otentik sesuai dengan ketentuan disertai bukti dokumen yang lengkap dan dilegalisir.
- ❑ Unsur pendukung profesi, pada aspek pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial **terlalu banyak**, sedangkan skor maksimalnya hanya 100.
- ❑ Bukti-bukti fisik **tidak cocok** dengan daftar isian dokumen.

PENUTUP

- ✚ Sertifikasi guru bukanlah tujuan namun wahana menampilkan atau menunjukkan kompetensi/profesionalitas guru.
- ✚ Sertifikasi adalah sarana untuk meningkatkan profesionalitas/mutu guru → mutu pendidikan.
- ✚ Keberhasilan sertifikasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak: sekolah, yayasan, komite sekolah, orang tua siswa, kelompok masyarakat, LPTK, Dinas Pendidikan, dan lain-lain.
- ✚ Dukungan baik fisik maupun mental dibutuhkan guru untuk siap mengikuti sertifikasi.

Terima kasih

